

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan yang telah di uraikan, ada beberapa kesimpulan yang dapat di ambil oleh penulis yaitu sebagai berikut:

Dasar pelaksanaan tanggung jawab PT Telkomsel ada pada kebijakan Privacy Polishy Telkomsel yang dimana didalamnya terdapat ketentuan pembatasan tanggung jawab kepada konsumen yang dilakukan oleh PT Telkomsel itu sendiri. pada pembatasan tanggung jawab tersebut berkonsenkuesi terhadap penanganan keluhan konsumen yang terkesan tertutup dan tidak sejalan oleh karena itu Pihak PT Telkomsel dalam penyelenggaraan telekomunikasi tidak dapat memberikan tanggung jawab hukum sepenuhnya kepada pihak konsumen yang merasa di rugikan. dalam hal ini problematika tanggung jawab hukum Telkomsel ada pada aturan kebijakan yang di buat oleh PT Telkomsel itu sendiri

5.2. Saran

Setelah melakukan penelitian ini,maka beberapa saran yang dapat penulis kemukakan adalah :

Sebaiknya PT Telkomsel harus memperbaharui kebijakan privacy polisy yang berkaitan dengan tanggung jawab konsumen sesuai dengan aturan Undang-Undang No 8 Tahun 199 dan Undang-Undang no 36 tahun 1999.

karena dalam kebijakan Privacy Polisy terdapat inkonsisten norma dengan undang-undang telekomunikasi dan undang-undang perlindungan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arassijid Chainur.2018.*Dasar-Dasar Ilmu Hukum*.Jakarta:Sinar Grafika.
- Abdul Ghani Mohammad.2016.*Model CSR Berbasis Komunitas:Integrasi Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Korporasi*.Bogor: ITB Press.
- Adi Rianto.2004.*Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*.Jakarta:Granit
- Arikunto Suharmisi.2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.Jakarta: Rieneka Cipta.
- Faniyah,Iyah.2018.*Kepastian Hukum Sukuk Negara Sebagai Instrumen Investasi di Indonesia*.Yogyakarta:Cv Budi Utama.
- Fajar Mukti dan Achamad Yulianto.2010.*Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta:Pustaka Belajar
- Payadnya,I Putu Ade Andre dan Jayantika,I Gusti Agung Ngurah Trisna.2018. “Panduan Penelitian Eksperimen Beserta Analisis Statistik dengan SPSS”.Yogyakarta:DEEPUBLISH
- QamarNurul,Dkk.2016.*Sosiologi Hukum(Sosiologi of law)*.jakarta:MitraWacana

Nurmadjito, Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan Tentang perlindungan konsumen di Indonesia. 2000. Bandung.

Simanjutak Augustinus. 2019. *Hukum Bisnis: Sebuah Pemahaman Integratif antara hukum dan Praktik Bisnis*. Depok: PT RajaGrafindo Persada

Soemitro Hanitjo Ronny. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar

MODUL/MAKALAH

Mandaru Frumensius. *Modul Filsafat Hukum Kalangan Sendiri*. 2010. Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Kebijakan Privacy Policy PT Telkomsel

JURNAL (INTERNET)

Erni R Ernawan “Tanggung jawab sosial perusahaan” (corporate social Responsibility)
Bandung: Universitas Pasundan Program Studi Manajemen diakses pada
<https://ejournal.unisba.ac.id/article/view> 9 Januari 2021 pukul 17.10 Wita

s

Ariawira Yudha Kartika “Analisis Kualitas Pelayanan Pada Pelanggan PT Telkom Yogyakarta” di akses pada <https://core.ac.uk/download/pdf/pdfi> 22 januari 2021 pukul 20.26 wita

Sonata, Depri Liber. 2014. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas dari metode meneliti hukum” Universitas Lampung Fakultas Hukum. Di akses melalui <https://jurnal.fh.unila.ac.id/fiat/article/view> 26 januari 2021 pukul 12.30 wita

Kuesioner survey penelitian google form keluhan pelanggan telkomsel pengguna kartu prabayar wilayah Kupang Nusa Tenggara Timur (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ5R2oHKztdBvyZRtjlhCjlcR7CCAPcz4j_D4GIK3bMRQw/viewform.) diakses pada tanggal 21 januari 2021 pukul 13.00 WITA